

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Kepada Calon Pemimpin Bangsa 2024 Menuju Indonesia Emas

Jakarta, 18 Januari 2024

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Komnas Perempuan didirikan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan salah satu tugas dan kewenangan untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat, guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Tahun 2045 tercatat sebagai tonggak penting bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju di dunia, tepat berusia 100 tahun atau berusia emas. Untuk mencapai Indonesia emas diperlukan kapasitas beradaptasi terhadap disrupsi, tantangan serta memanfaatkan peluang. Oleh karena itu, Komnas Perempuan memandang penting kualitas pemerintahan dan kepemimpinan nasional, yang dapat diwujudkan melalui pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi dalam menyiapkan kepemimpinan nasional. Kehadiran negara melalui kepemimpinan nasional melalui momentum Pemilu 2024 adalah dalam rangka pemenuhan hak asasi setiap warganya, termasuk hak asasi perempuan Indonesia termasuk perempuan dengan disabilitas.

Pemilu merupakan salah satu mekanisme mewujudkan demokrasi suatu negara dan menyiapkan pemimpin bangsa. Presiden dan wakil presiden adalah cerminan dari kehadiran negara. Karena itu dalam konteks pemenuhan hak-hak asasi setiap warganya, termasuk pemenuhan hak-hak perempuan, negara wajib: (1) menghormati (*to respect*) dengan cara menahan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar atau membatasi pemenuhan hak asasi manusia (HAM); (2) melindungi (*to protect*) dengan cara mengambil langkah-langkah untuk menjamin HAM agar tidak dilanggar oleh orang/pihak lain termasuk negara sendiri; (3) membantu, mempromosikan (*to assist, promote*) HAM dengan cara meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan dan penikmatan akan HAM; dan (4) memenuhi (*fulfill*) HAM dengan cara menyediakan sumber daya negara bagi penikmatannya. Dalam konteks masyarakat demokrasi, penghormatan atas HAM menjadi salah satu ukuran kualitas sebuah bangsa dan pembangunan nasional. Semakin baik perlindungan HAM dilakukan, semakin demokratis, maju dan berkualitas sebuah bangsa.

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi utama dan perjanjian internasional terkait HAM dan telah menjadi hak konstitusional dalam UUD 1945. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination all form of Discrimination Against Women/CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan menandatangani Beijing Platform for Action (BPfA) pada 1995 sebagai komitmen aksi global untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Terdapat 12 (duabelas) bidang utama yang memerlukan tindakan mendesak untuk memastikan kesetaraan dan peluang yang lebih besar bagi perempuan dan anak perempuan dalam BPfA, yaitu:

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Pendidikan formal dan non-formal bagi perempuan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Kekerasan terhadap perempuan;
5. Perempuan dalam situasi konflik (bersenjata, sumber daya alam, dan sosial berbasis identitas);

6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dan pengambilan keputusan;
8. Mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan media massa;
11. Perempuan dan lingkungan hidup; dan
12. Anak Perempuan

Komnas Perempuan berpandangan bahwa untuk mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yaitu “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**” atau **Indonesia Emas**, masih terdapat sejumlah tantangan dan rekomendasi dalam upaya mewujudkan, kemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Untuk menjawab tantangan hak asasi perempuan, Komnas Perempuan telah menetapkan beberapa isu strategis 2025-2030 yang merupakan upaya pencapaian Indonesia Emas dan implementasi BPfA perlu mendapat kepedulian perhatian pemimpin bangsa utamanya capres/cawapres, yaitu:

1. Kelembagaan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM)

Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) adalah lembaga independen dengan tugas untuk memantau, memberikan saran dan masukan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada eksekutif, legislatif, yudikatif dan organisasi. Keberadaan empat LNHAM haruslah diperkuat agar memungkinkan negara menjalankan mandatnya secara optimal khususnya melakukan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Komnas Perempuan sebagai LNHAM dengan mandat khusus bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan kerangka kerja CEDAW dan CAT, semakin hari semakin mendapat kepercayaan oleh masyarakat, lembaga pemerintah di setiap jenjang pemerintahan, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil termasuk di tingkat internasional. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya rekomendasi Komnas Perempuan yang diadopsi atau ditindaklanjuti pemerintah maupun badan-badan PBB, kontribusi pengembangan pengetahuan perempuan dan reformasi hukum dan kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak perempuan.

Kepercayaan masyarakat tersebut juga tampak dari peningkatan pengaduan ke Komnas Perempuan. Pada 2022, rata-rata kasus yang diterima sebanyak 17 kasus/per hari, yang ditangani oleh sumber daya terbatas. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, yang rata-rata menerima 9 kasus per hari. Komnas Perempuan juga tercatat turut mendorong reformasi hukum dan kebijakan di antaranya lahirnya UU PKDRT dan UU TPKS serta mekanisme kerja Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Tantangan dalam melaksanakan mandat dan tugas Komnas Perempuan adalah keterbatasan sumber daya, khususnya manusia dan anggaran. Tantangan serupa juga dialami oleh LNHAM lainnya

Komnas Perempuan mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap penguatan LNHAM sebagaimana direkomendasikan Universal Period Review (UPR) Siklus IV, khususnya untuk Komnas Perempuan sebagai LNHAM (Rekomendasi No. 140.193). Saat ini, Komnas Perempuan masih mengadvokasi peningkatan jumlah staf dan peningkatan kewenangan sekretariat dalam mengelola anggaran secara mandiri. Walaupun terdapat peningkatan anggaran dan fasilitas untuk Komnas Perempuan pada 2023 dan 2024, namun sistem birokrasi negara belum mampu mengakomodasi kebutuhan kelembagaan mereka secara memadai. Untuk itu, Komnas Perempuan mengajukan Perubahan Perpres 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang melalui proses panjang. Namun hingga Januari 2024 ini belum ditandatangani oleh Presiden.

Rekomendasi

- a. Melaksanakan sepenuhnya rekomendasi UPR Siklus IV dengan mendorong penguatan kelembagaan Komnas Perempuan secara komprehensif, sistemik dan holistik, meliputi struktur kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya yang didukung dengan anggaran yang memadai dan dikelola oleh Badan Anggaran dengan satker mandiri.
- b. Memperbaiki sistem birokrasi negara untuk mengakomodasi karakter spesifik LNHAM dalam rangka meningkatkan kemandirian dan peran optimalnya.
- c. Mengakui kerja-kerja Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dan menjamin perlindungan PPHAM.

2. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Konflik, Krisis Iklim dan Bencana

Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang menyatakan bahwa konflik dapat bersumber dari: (1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; (2) Perseteruan antar umat beragama dan/atau antar umat beragama, antar suku, dan antar etnis; (3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; (4) Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau (5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Pemantauan Komnas Perempuan menemukan bahwa akar masalah dalam konflik SDA dan tata ruang adalah: (1) prioritas pembangunan dan politik infrastruktur berskala besar, ekspansif dan masif; (2) ketidakpatuhan dalam memenuhi uji-tuntas (*due diligence*) hukum dan HAM dalam proses pembangunan; (3) terjadinya impunitas dan supremasi korporasi; (4) Terjadinya diskoneksi dan kontradiksi kebijakan pusat dan daerah; dan (5) pengabaian terhadap hak warga negara termasuk hak masyarakat adat. Ketidakpatuhan dalam memenuhi uji tuntas pembangunan, antara lain berupa tidak memenuhi hak informasi dan partisipasi publik masyarakat terdampak.

Secara khusus, pendekatan kepala keluarga, subordinasi perempuan dalam pengambilan keputusan menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Perempuan akan semakin rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan kehilangan sumber daya berupa tanah sebagai sumber ekonomi, ketahanan pangan keluarga, dan obat-obatan; pengetahuan perempuan seperti ketrampilan seni gerabah/tembikar, anyaman dan pewarna alami. Upaya warga untuk mempertanyakan, berpendapat atau berekspresi atas pembangunan ditanggapi dengan bentuk kriminalisasi terhadap warga atau perempuan pembela HAM (PPHAM), pengerahan pasukan gabungan bersenjata lengkap, penggunaan kekuatan pasukan keamanan secara berlebihan, tindakan intimidasi, teror dan represif. Hal ini pun terjadi pada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Persoalan kekerasan berbasis gender lainnya adalah, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Sejak Komnas Perempuan melakukan pemantauan tentang kebijakan diskriminatif pada tahun 2009, sampai 2023 masih terdapat sekurangnya 305 kebijakan diskriminatif. Di antaranya adalah 72 kebijakan terkait pengaturan busana yang masih berlaku secara efektif; terdiri dari 50 Kebijakan Peraturan Kepala Daerah dan 22 Peraturan Daerah. Meski telah terdapat kelompok kerja (Pokja) antar kementerian/lembaga yang meninjau ulang berbagai peraturan daerah diskriminatif, namun belum ada terobosan baru untuk membatalkan kebijakan daerah yang diskriminatif itu, termasuk pembatalan peraturan daerah yang hanya dapat dilakukan melalui Mahkamah Agung.

Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang menyangkut suhu dan pola cuaca. Aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas dan polusi bahan bakar lainnya. Perubahan iklim

berdampak besar bagi kehidupan perempuan termasuk perempuan kelompok-kelompok rentan. Dampak langsung dapat dilihat dari bencana iklim seperti banjir, badai, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, kekeringan ataupun kenaikan suhu laut. Efek domino dari bencana iklim adalah semakin berkurangnya keanekaragaman hayati yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan yang berkelanjutan, menurunnya kesehatan akibat meningkatnya kerentanan pada penyakit, bertambahnya jenis penyakit menular, dan kemunculan ulang jenis penyakit yang sebelumnya dianggap telah berhasil ditanggulangi. Semua persoalan ini menambah faktor yang membuat orang berada dan tetap dalam kemiskinan.

Pemanasan global menjadi salah satu penyumbang terbesar kelaparan dunia, kekurangan gizi, paparan penyakit, menurunnya akses terhadap air bersih, akses tempat tinggal dan hilangnya mata pencaharian, terutama ketika harus pindah secara permanen. Perubahan iklim mempengaruhi hak-hak ekonomi dan sosial dari individu yang tak terhitung jumlahnya. Ada tekanan besar pada semua orang yang selamat dari bencana untuk membangun kembali kehidupan. Angka kehilangan tempat tinggal, dan pengangguran meningkat menjadi karakteristik periode pemulihan. Bencana merupakan pengalaman traumatis, seiring kesedihan, kehilangan dan masa depan yang tak pasti. Tidak sedikit dalam kondisi tersebut perempuan juga menjadi korban kekerasan yang berlanjut hingga periode pemulihan kondisi pasca-bencana.

Rekomendasi:

- a. Memimpin arah dan prinsip pembangunan yang berpijak pada hak HAM, teguh dalam menjalankan *due diligence*, memerintahkan kepada seluruh kementerian terkait untuk menjamin dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan masyarakat dengan memulihkan hak pihak-pihak terdampak utamanya perempuan, dari berbagai pola kekerasan.
- b. Memimpin kementerian/lembaga untuk mengefektifkan koordinasi pokja P3AKS agar dapat memberikan solusi komprehensif atas situasi kerentanan konflik sosial yang berdampak pada perempuan khususnya konflik sumber daya alam dan tata ruang.
- c. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim dengan menggunakan perspektif gender dengan memastikan partisipasi bermakna bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya di setiap tahapan pembentukan undang-undang serta mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
- d. Pemerintah menyusun regulasi untuk melakukan review dan membatalkan kebijakan daerah yang diskriminatif

3. Penyiksaan, Penghukuman, atau Perlakuan yang Kejam atau Tidak Manusiawi lainnya Berbasis Gender terhadap Perempuan

Bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Demikian amanat Konstitusi Indonesia, sebagaimana juga komitmen global yang tertuang di antaranya dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman atau Perlakuan lain yang Kejam, Merendahkan Martabat dan tidak Manusiawi (*Convention against Torture/CAT*). Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan menjadikan bagian dari hukum nasional sejak 25 tahun yang lalu melalui UU No. 5 Tahun 1998.

Meski pemerintah Indonesia telah meratifikasi CAT, pengaduan-pengaduan langsung ke lembaga-lembaga HAM yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak (KPAI), Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK), Ombudsman RI (ORI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) maupun temuan-temuan pemantauan KuPP saat kunjungan tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan serta pemberitaan luas media massa menunjukkan bahwa praktik

penyiksaan dan perbuatan kejam semena-mena termasuk penyiksaan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan disabilitas seperti kekerasan seksual masih banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, petugas lapas, aktor-aktor negara lainnya. Lokusnya terentang dari tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan, ruang publik, bahkan konteks praktek budaya yang berbahaya seperti pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan (P2GP), kawin tangkap dan praktek perhambaan. Walaupun penyiksaan seksual berbasis gender masuk dalam UU TPKS, namun belum banyak dipahami dan menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus.

Dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) yang diselenggarakan KuPP di empat wilayah regional dan national, ditemukan penyiksaan pada kasus P2GP, kematian pekerja migran dengan indikasi adanya organ tubuh hilang, perhambaan, penyiksaan terhadap penyandang disabilitas psikososial di panti rehabilitasi sosial dan tahanan, penyiksaan dan hukuman mati pelaku pencabulan, penjebakan transpuan dengan narkoba, penundaan berlarut (*delayed in justice*), *extra judicial killing*.


Rekomendasi:

- a. Melakukan uji tuntas untuk pencegahan tindak penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi berbasis gender dan disabilitas sebagaimana diamanatkan Konvensi Menentang Penyiksaan
- b. Meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi Menentang Penyiksaan
- c. Mengeluarkan Mekanisme Perlindungan Nasional (National Protection Mechanism) di tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan;
- d. Memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, petugas lapas dan rutan serta tempat-tempat serupa tahanan dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
- e. Menjalankan komitmen negara atas rekomendasi yang didukung dalam Sidang Universal Periodic Review Siklus IV tentang pengesahan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan, meratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa.

4. Kekerasan Seksual

Pemantauan Komnas Perempuan pada rentang 22 tahun mencatat lebih 60 ribu kasus kekerasan seksual dilaporkan ke Komnas Perempuan dan pengada layanan, baik di ranah personal (24,480 kasus) dan di ranah publik (36,446 kasus) (lihat Tabel 1). Laporan kasus yang diajukan menunjukkan semakin beragam dan kompleks kasus seksual termasuk yang difasilitasi dan diperburuk dengan kemajuan teknologi dan informasi. Konteks terbatasnya layanan, baik akibat kebijakan dan anggaran, juga turut mempengaruhi laporan korban utamanya mereka yang tinggal di wilayah kepulauan atau daerah terpencil. Walau telah tersedia sejumlah upaya untuk penanganan, namun belum cukup untuk memenuhi keadilan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya.

Tabel 1
Data Kasus Kekerasan Seksual dalam 22 Tahun CATAHU



Kasus perkosaan dan berbagai tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam Tragedi Mei 1998 dan berbagai kondisi konflik di berbagai daerah menjadi basis utama untuk mendorong layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tragedi Mei 1998 menjadi pemicu lahirnya berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan baik di lingkungan gerakan masyarakat melalui *women crisis centre*, di fasilitas kesehatan melalui Pusat Krisis Terpadu maupun di lingkungan kepolisian yakni Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Perempuan Korban Kekerasan yang kini kita kenal dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Komnas Perempuan juga ikut membidani dan mendukung lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai salah satu upaya strategis penanganan kasus KBG.

Selain itu, gagasan layanan terpadu pun semakin mewujud pasca pengesahan UU PKDRT pada 2004 yang melahirkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang kini bergerak menjadi unit teknis di tingkat daerah. Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil juga menginisiasi dan mendorong lahirnya UU TPKS yang mengakui dan menjamin saksi korban melalui sistem layanan terpadu. Sayangnya, Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak memberikan manfaat pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 52 ayat (1)). Akibatnya, perempuan korban KBG yang tidak mendapatkan status terlindung dari LPSK, harus menanggung pembiayaan pengobatan baik untuk tindakan darurat maupun layanan kesehatan lanjutan secara mandiri. Kondisi ini memperburuk dampak dan memiskinkan keluarga.

Komnas Perempuan berdasarkan pengalaman korban dan kajian instrumen hukum internasional dan nasional, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “*setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.*” (Komnas Perempuan: 2020:125). Walau definisi ini tidak menjadi pengertian tersendiri dalam UU TPKS, namun komponen-komponennya diadopsi

dalam perumusan tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS diundangkan pada 09 Mei 2022, yang berarti kekerasan seksual dapat dijangkau melalui tindak pidana kekerasan seksual baik yang diatur dalam UU TPKS maupun undang-undang di luar UU TPKS.

Rekomendasi:

- a. Mengakui dan menyelesaikan dugaan kekerasan seksual dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk perkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998;
- b. Memastikan peraturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual diterbitkan, dan menyediakan alokasi anggaran dan infrastruktur penanganan kasus KBG termasuk perempuan penyandang disabilitas, oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Meningkatkan status Unit PPA Bareskrim menjadi Direktorat Bareskrim, penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM dan sistem afirmasi dalam penjejjangan karir aparat penegak hukum perempuan (polisi, jaksa dan hakim).
- d. Membahas dan mengesahkan RUU KUHAP dengan pendekatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu - Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dengan membangun mekanisme kerja kolaboratif antara Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan) dengan sistem layanan pemulihan korban (UPTD PPA, WCC, LBH, Profesi dan Pendamping)
- e. Merevisi Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar korban tindak pidana (KDRT, TPKS, TPPO) dapat mengakses layanan kesehatan darurat dan layanan lanjutan untuk pemulihan atau menyediakan peraturan agar korban tindak pidana mendapatkan layanan kesehatan pertama dan lanjutan

5. Ruang Aman Perempuan dalam Keluarga dan Dunia Kerja

Selama **22 tahun CATAHU**, Komnas Perempuan mencatat kekerasan di ranah rumah personal dengan jenis-jenis kekerasan yang meliputi: kekerasan terhadap isteri (**KTI**), kekerasan terhadap anak perempuan (**KTAP**), kekerasan mantan suami (**KMS**), kekerasan dalam pacaran (**KDP**), Kekerasan Mantan Pacar (**KMP**), Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (**KPRT**) dan kekerasan relasi personal (**RP**) lainnya. Kekerasan di ranah personal selalu menempati urutan tertinggi, yang menunjukkan bahwa keluarga, perkawinan dan rumah tangga menjadi tempat yang tidak aman bagi perempuan dan anak perempuan.

Kondisi kekerasan tersebut disebabkan ketimpangan relasi gender yang menempatkan laki-laki di ranah publik untuk peran produksi dan perempuan di ranah domestik untuk peran reproduksi. Juga menjadikan lelaki mendapatkan privilese untuk mengontrol dan menguasai tubuh, seksualitas dan reproduksi perempuan, dengan berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang dapat berakibat lebih buruk dalam bentuk **femisida** (pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya).

Di sisi lain, terdapat tantangan dengan hadirnya kelompok-kelompok yang mempromosikan pernikahan dini, pembagian peran gender yang kaku, domestifikasi perempuan, poligami, jumlah anak, ideologi kepatuhan kepada suami, dan pembenaran penggunaan kekerasan oleh suami/ayah terhadap istri/anak-anaknya. Karena itu, dibutuhkan upaya membangun “**keluarga tanpa kekerasan**” dengan mengedepankan relasi gender yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan sebagai capaian target SDGs untuk kesetaraan gender dan merumuskan ulang keluarga dengan definisi yang menunjukkan kemajemukan pola.

Pembagian peran gender juga telah mengakibatkan adanya subordinasi atas kerja-kerja di sektor domestik dan keperawatan (*caring work*). Pekerjaan kerumahtanggaan termasuk perempuan pekerja migran dinilai tidak setara dengan pekerjaan lainnya, dan ini menyebabkan pekerjaan di sektor rumah tangga seperti pekerja rumah tangga (PRT), pekerjaan perawatan dan pengasuhan seperti *caregiver* untuk lansia, bayi, disabilitas atau orang sakit, menjadi kurang diakui, berupah rendah dan tanpa perlindungan dari negara.

Sementara, untuk menjembatani keluarga di mana kedua orang tua bekerja dan/atau dalam masa pemberian ASI, dibutuhkan ketersediaan *day-care*, pemenuhan hak maternitas perempuan pekerja dan ruang laktasi yang berkualitas dan merata. Ketersediaan fasilitas yang memfasilitasi kebutuhan ibu bekerja dan tumbuh kembang anak akan mendorong peningkatan partisipasi perempuan di dunia profesional dan mencapai tujuan SDGs terkait *leaving no one behind*. Selain kebutuhan terkait peran sebagai ibu dan perempuan, dibutuhkan pula jaminan dunia kerja yang aman dari kekerasan seksual.

Dalam konteks hukum keluarga, masih tercatat adanya perkawinan yang belum tercatat dan yang tidak dapat dicatatkan, pemaksaan perkawinan termasuk perkawinan anak dan menikahkan perempuan korban kekerasan seksual dengan pelaku; kejahatan terhadap perkawinan seperti perzinahan, poligami serta dampak perceraian yang memiskinkan perempuan atau menjadi sumber konflik baru keluarga berupa perebutan hak asuh anak atau tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan, memberikan kerugian yang tidak proporsional bagi perempuan. Untuk ini, dibutuhkan intervensi negara untuk membangun hukum keluarga yang berkeadilan bagi perempuan.

Rekomendasi:

- a. Mensahkan RUU Perlindungan PRT (PPRT) sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan bahwa PRT adalah jenis pekerjaan yang setara dengan jenis pekerjaan lainnya.
- b. Meratifikasi Konvensi ILO No. 177 tahun 1996 dan Rekomendasi ILO No. 184 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan. Ratifikasi konvensi untuk meningkatkan visibilitas dan kesejahteraan pekerja rumahan.
- c. Mengimplementasikan dan mensinkronisasikan Ratifikasi KILLO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d. Memastikan pemenuhan hak maternitas perempuan dan ketersediaan fasilitas *daycare* di seluruh sektor pekerjaan, formal non formal, luring daring, di seluruh wilayah di Indonesia, baik berbasis komunitas, privat, dan sebagainya
- e. Mempromosikan peran gender yang setara dan kesalingan dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga, dengan menguatkan program-program Pendidikan Pra Nikah yang mempunyai perspektif egaliter, peran gender yang fleksibel dan tanpa kekerasan
- f. Mendorong perkawinan belum tercatat dan pemenuhan hak Perempuan yang melakukan pernikahan yang belum tercatat/ atau pernikahan adat, perkawinan campur, dan perkawinan beda agama.
- g. Menghapuskan praktek praktek berbahaya bagi Perempuan (*harmfull practises*) seperti P2GP, pemaksaan perkawinan, perkawinan anak, penghambaan)
- h. Memfasilitasi pendampingan psikis, sosial dan ekonomi kepada perempuan korban perkawinan anak agar tetap dapat mengakses hak atas pendidikan lebih lanjut dan kehidupan keluarga yang adil dan sejahtera
- i. Mengoreksi elemen diskriminatif berbasis gender dan disabilitas dalam UU Perkawinan
- j. Memastikan aparat penegak hukum dan lembaga layanan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman menyeluruh tentang UU PKDRT, UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU TPKS dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta membangun instrumen deteksi dini untuk mencegah KDRT berakhir dengan femisida

6. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konteks Perkembangan Digitalisasi Dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pesatnya adopsi internet dan kampanye penggunaan ruang digital berpotensi memperburuk kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan. Yaitu: (1) Perempuan masih rentan terhadap: **(1) Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)** seperti peretasan akun, penipuan *online*, *hate speech*, pencemaran nama baik, *doxing*, rekrutmen untuk TPPO, pornografi dan kekerasan berbasis gender

secara online. Sejak 2017, Komnas Perempuan mulai mencatatkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi maupun internet yang meningkat lebih dari 1.600% dari hanya 97 kasus di tahun 2018 menjadi 1.697 kasus di tahun 2022. UU TPKS telah mengatur sebagian kasus-kasus kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi/internet sebagai KSBE. Namun, kecepatan peningkatan kasus ini tidak sebanding dengan kecepatan penanganan, ketersediaan infrastruktur penanganan di tiap jenjang kepolisian, baru sebatas jenjang Polda. Juga koordinasi lintas antara kepolisian dan Kominfo untuk proses *take down* akun untuk pemenuhan *the rights to be forgotten* belum terjalin secara memadai. **(2) Layanan keuangan digital.** Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2021 menyebutkan pengguna layanan pinjaman online (pinjol) paling banyak adalah perempuan, yakni 54.95% dibanding laki-laki 45.05%. Kondisi ini memungkinkan perempuan lebih rentan menjadi korban dan sasaran pinjol ilegal karena alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, membiayai kehidupan sehari-hari serta perilaku konsumtif. Namun data mengenai pengaduan dan penyelesaiannya tidak terdokumentasi dengan baik oleh penyedia layanan keuangan. Kerentanan ini karena perempuan memiliki literasi finansial yang relatif rendah dibandingkan laki-laki serta kurang mendapatkan sosialisasi pengetahuan tentang keamanan digital. Hal ini memungkinkan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan siber berbasis gender; dan **(3) Pasar Kerja dan Jenis pekerjaan.** Meskipun digitalisasi membuka peluang kerja baru, namun Perempuan mengalami risiko kehilangan pekerjaan atau kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan TIK. Proses otomatisasi yang terkait dengan digitalisasi dapat mengancam pekerjaan rutin dan tugas-tugas yang dapat diotomatisasi, seperti bagian administratif, layanan pelanggan, ataupun produksi yang pada umumnya melibatkan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan yang tidak memiliki ketrampilan ini akan menghadapi kesulitan untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin digital. Sehingga perempuan perlu memiliki akses yang setara untuk mendapatkan ketrampilan baru dan terus memperbarui ketrampilan tersebut sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berubah.

Rekomendasi

- a. Melakukan penguatan literasi digital termasuk KSBG dan keamanan digital bagi perempuan baik secara individu maupun kelompok
- b. Membangun akses dan infrastruktur TIK yang disertai dengan kepastian kemampuan penggunaannya.
- c. Memperkuat kapasitas berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan guna penghapusan KSBG serta memberikan dukungan pemulihan kepada korban.
- d. Pemerintah menghadirkan kebijakan yang mendukung akses dan pemanfaatan TIK dan pelatihan yang inklusif bagi perempuan
- e. Pemerintah mengembangkan mekanisme penghapusan konten digital sebagai bagian dari dukungan pemulihan kepada korban.

Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Kepemimpinan Perempuan

Komnas Perempuan juga memberikan perhatian terhadap pentingnya kepemimpinan perempuan. Hasil Pemilu 2004 jumlah perempuan yang berhasil duduk di parlemen adalah 65 orang (11,82%). Meningkat 7% pada Pemilu 2009 dimana perempuan berhasil memperoleh 100 kursi atau sekitar 17,86%. Menurun pada Pemilu 2014 menjadi 97 perempuan (17,32%) (BPS:2015) dan naik Kembali pada Pemilu 2019 dengan 120 perempuan (20,87%). Kepemimpinan perempuan pada politik elektoral Pemilu 2024 juga masih memprihatinkan yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Bawaslu tentang perhitungan keatas bagi suara dibawah 0,50 oleh KPU menunjukkan pengerdilan dan tidak dipahaminya dasar tindakan afirmasi khusus. Hal ini juga Nampak dari masih diloloskannya DCT Parpol yang tidak memenuhi

30 % keterwakilan perempuan. Minimnya keterwakilan perempuan juga terlihat pada pemilihan Penyelenggara Pemilu di pusat dan daerah juga pada pemilihan lembaga negara lainnya

Rekomendasi:

- a. Mendesak Komisi Pemilihan Umum mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu tentang pemenuhan kuota 30 % perempuan, termasuk mendukung pemenuhan kuota 30 % perempuan terpilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Mendorong Partai Politik memberikan dukungan kepada Calon Legislatif Perempuan agar dapat terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Mendorong pemerintah Republik Indonesia agar memastikan pemenuhan kuota 30 % pada pemilihan pejabat di Kementerian maupun lembaga-lembaga negara.

Perumus:

Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi, Rainy M Hutabarat, Olivia Chadidjah Salampessy, Maria Ulfa Anshor, Veryanto Sitohang, Andy Yentriyani